



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG**

**SKRIPSI**




**ARIS PRATAMA  
07955020**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam skripsi ini disebutkan dalam daftar referensi.



Padang, 2 September 2012

Aris Pratama  
07955020

	No Alumni Universitas	<b>ARIS PRATAMA</b>	No Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b>		
<p>a). Tempat / Tgl Lahir : Padang / 7 Januari 1986 b). Nama Orang Tua : Erwin c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 07955020 f). Tanggal Lulus : 16 Juni 2012 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,03 i). Lama Studi : 4 tahun 9 bulan j). Alamat Orang Tua : Perum. Parupuk Raya Blok G/2</p>			

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG**



Skripsi S-1 Oleh Aris Pratama, Pembimbing : **Drs. Suhandi, M.Si, Ak**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa baik Kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, yang diukur melalui 5 unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Komunikasi dan Pemantauan. Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Lingkungan Pengendalian dikategorikan **Sangat Jelek**. 2) Penilaian Resiko dikategorikan **Sangat Jelek**. 3) Kegiatan Pengendalian dikategorikan **Bagus**. 4) Informasi dan Komunikasi dikategorikan **Bagus**. 5) Pemantauan dikategorikan **Sangat Jelek**

**Kata Kunci** : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Juni 2012, dengan penguji :

<b>Tanda Tangan</b>	1. 	2. 
<b>Nama Terang</b>	<b>Dra. Riza Reni Yanti, M.Si, Ak</b>	<b>Firdaus, SE, M.Si, Ak</b>

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi : **Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak**  
NIP. 196009111986031001 Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

## KATA PENGANTAR




Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini, Penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang tersebut di bawah ini:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang
2. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang
3. Ibu Dra. Sri Edmawati, MSi, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Reguler Mandiri yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Drs. Suhandi, MSi, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan petunjuknya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Riza Reni Yanti, M.Si, Ak dan Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Penguji.
6. Bapak Fauzi Saad yang selalu memberikan nasehat kehidupan disela-sela perkuliahan. Semoga diberi umur panjang dan sehat selalu.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha / Sekretariat / Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga menyelesaikan studi ini.
9. Bapak dan Ibu Pimpinan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang beserta seluruh Pegawai yang telah memberikan izin dan turut serta membantu penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini.
10. Papa dan Mama serta adik-adik yang selalu memberikan masukan, dorongan, nasehat serta do'a yang tiada hentinya hingga penulis sampai pada jenjang Perguruan Tinggi.



Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk pembaca dan keilmuan dalam bidang Ekonomi. Amin.

Padang, 2 September 2012



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pentingnya Pengendalian Intern .....	10
2.2 Konsep dan Pengertian Sistem Pengendalian Intern .....	13
2.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	14
2.4 Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	15
2.5 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	16
2.6 Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	23
3.2 Populasi dan Sampel .....	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.4 Teknik Analisa Data .....	26
3.5 Indikator Variabel Penelitian .....	28


3.6 Pengukuran Variabel .....	29
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Analisa Data .....	30
4.2 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang .....	30
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	54
5.3 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	xi
<b>LAMPIRAN</b> .....	55





## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah DPKA Padang .....	30
Tabel 4.2 Penilaian mengenai Lingkungan Pengendalian.....	32
Tabel 4.3 Penjabaran penilaian mengenai Lingkungan Pengendalian .....	32
Tabel 4.4 Penilaian mengenai Penilaian Resiko .....	36
Tabel 4.5 Penjabaran Penilaian mengenai Penilaian Resiko.....	36
Tabel 4.6 Penilaian mengenai Kegiatan Pengendalian .....	40
Tabel 4.7 Penjabaran penilaian Kegiatan Pengendalian .....	40
Tabel 4.8 Penilaian mengenai Informasi dan Komunikasi.....	46
Tabel 4.9 Penjabaran penilaian mengenai Informasi dan Komunikasi.....	47
Tabel 4.10 Penilaian mengenai Pemantauan.....	50
Tabel 4.11 Penjabaran penilaian mengenai Pemantauan .....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	21
Gambar 3.1 Unsur Pengendalian Lingkungan Pengendalian .....	31
Gambar 3.2 Unsur Penilaian Resiko .....	35
Gambar 3.3 Unsur Kegiatan Pengendalian .....	39
Gambar 3.4 Unsur Informasi dan Komunikasi .....	45
Gambar 3.5 Unsur Pemantauan.....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen Keuangan Negara dengan ditetapkannya yaitu Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada Pasal 30, 31, dan Pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

Disamping Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri juga

mengeluarkan Permendagri No 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Namun, setelah enam tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, sepuluh tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan dua belas tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah.

Sebanyak 326 Pemda atau 91 % dari 358 Pemda yang Laporan Keuangannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan predikat buruk yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011, hanya 32 Pemda yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD juga menemukan 4.551 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang merugikan negara senilai Rp 5,28 triliun. Dari nominal tersebut baru Rp73,81 miliar atau 1,39% yang dikembalikan ke Kas Negara/Daerah.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap 358 LKPD, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (IPD TT) terhadap 92 objek pemeriksaan di Lingkungan Pemda. Hasilnya, terdapat 155 kasus belanja daerah yang menunjukkan adanya kerugian Daerah Rp 52,24 miliar.

Adapun kasus-kasus yang ditemui BPK, a.l. Kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, Kekurangan volume pekerjaan/barang, Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan/barang.

Rapor merah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini melengkapi kritik Bank Dunia terhadap buruknya Kualitas Belanja Pemda. Dalam Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia terkini, Bank Dunia menilai peningkatan transfer anggaran Pemerintah ke Daerah tidak diiringi realisasi belanja di sektor strategis.

Memang tidak mudah bagi Pemerintah daerah untuk mendapatkan opini WTP dari tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun kondisi buruk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada semangat dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dihasilkan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. (3) Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (4) Pernyataan menolak memberi opini (Disclaimer Opinion) menyatakan

bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Pertimbangan penentuan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tergantung pada : (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (2) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), (3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, (4) Pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan SAP dalam hal : (1) Kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi umum yang berlaku pada SAP, (2) Kesesuaian dengan jenis laporan dan akun-akun yang seharusnya dipenuhi menurut SAP, (3) Konsistensi prinsip akuntansi yang diterapkan

Peraturan Pemerintah 58 Pasal 134 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilingkungan Pemda yang dipimpinnya untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern yang dirancang harus memadai sehingga : (1) Tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, (2) Pelaporan keuangan dilakukan dengan andal (3) Pengamanan Aset dapat dilakukan, (4) Mendorong ketaatan kepada peraturan.

Kepatuhan terhadap Peraturan menjadi salah faktor dalam penentuan opini bagi laporan keuangan pemerintah, dimana pemerintah diharuskan selain menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip SAP, juga memenuhi kriteria pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlakuberkaitan dengan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berpengaruh terhadap akun-akun dalam laporan keuanganlah yang akan menjadi pengecualian terhadap laporan keuangan.

Pengungkapan yang memadai atas informasi-informasi yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan disajikan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Misal : Pengungkapan atas permasalahan hukum yang sedang berlangsung terkait aset yang disengketakan.

Sangat sulit untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena belum satu persepsi antara BPK dengan Pemda. BPK mencatat, lima (5) tahun terakhir, LKPD Pemrov, Kota, dan Kabupaten di Sumatera Barat hanya tiga LKPD yang meraih opini WTP.

LKPD 2010, yang hasil pemeriksaannya diumumkan pada 2011 ini, tidak satu pun Kabupaten/Kota termasuk Pemrov Sumatera Barat yang mendapatkan opini WTP, kecuali opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan ada yang dinyatakan *disclaimer*. Sepanjang lima tahun terakhir, semenjak 2006-2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, BPK mencatat, pada tahun 2009, hanya Kabupaten Tanah Datar memperoleh WTP. Pada 2008, dua LKPD Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang mendapat opini WTP. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum sekalipun tercatat masuk dalam opini WTP.

Berdasarkan catatan BPK di Sumatera Barat, penyebab Pemerintah Daerah tidak mendapatkan opini WTP di antaranya penyusunan LKPD tidak sesuai SAP, Lemahnya Pengendalian Intern serta Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Banyak

temuan pemeriksaan terjadi karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemda yang berpengaruh pada penurunan kualitas opini pemeriksaan secara nasional.

Menurut COSO yang dikutip oleh Boynton dan Kell, struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri atas lima komponen, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian, serta (5) pemantauan. Agar struktur pengendalian intern berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian intern sehingga akan mendorong terlaksananya struktur pengendalian intern yang memadai. Sebagaimana telah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Struktur pengendalian intern yang memadai mengurangi kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan

Perlunya menerapkan SPI dilatar belakangi oleh adanya beberapa isu pokok dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, penyerapan anggaran yang relatif rendah, korupsi. Hal-hal di atas menurut banyak pihak berpendapat terjadi disebabkan karena kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji "kekuatan" SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Guna mewujudkan itu semua diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,



pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut selain sebagai amanah dari reformasi di bidang keuangan negara juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan membangun SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi (clean government), memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Oleh karena itu, judul yang tepat untuk penelitian ini adalah **"Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang"**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa baikkah kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang didalam penerapan Sistem Pengendalian Intern yang memadai.
2. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja.
3. Memberikan informasi yang jelas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
4. Bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut

### BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan teori-teori dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Meliputi Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan data, Teknik analisa data, Indikator variabel penelitian, Pengukuran variabel penelitian

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengemukakan tentang hasil dari penelitian dan pembahasannya

### BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir, bab ini menjelaskan kesimpulan akhir dari penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian dan saran-saran bagi kemungkinan pengembangan penelitian lanjutan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pentingnya Pengendalian Intern

Perlunya menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilatar belakangi oleh adanya beberapa isu pokok dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Opini disclaimer yang diberikan BPK itu dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah. Disamping itu penyerapan anggaran yang relatif rendah atau lambat juga menjadi isu yang tidak kalah menariknya. Bagi daerah yang penyerapan anggarannya rendah telah mendapat kecaman dari masyarakat dan untuk itu pemerintah pusat memberikan punishment kepada daerah-daerah yang dinilai rendah kinerja penyerapan anggarannya. Isu lainnya yang juga sangat mendapat perhatian publik adalah berkaitan dengan masalah korupsi. Meskipun telah terjadi peningkatan skor pada *Indeks Persepsi Korupsi* (IPK) menurut hasil survei *Transparancy Internasional*, yaitu dari 2,2 pada tahun 2007 menjadi 2,40 pada tahun 2008, namun posisi Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Hal-hal di atas menurut banyak pihak berpendapat terjadi disebabkan karena kelemahan sistem pengendalian intern. Opini *disclaimer* disebabkan tidak memadainya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola keuangan negara/daerah, terutama di bidang akuntansi, dan tingginya tingkat korupsi, terutama disebabkan oleh pemberantasan korupsi yang masih bertumpu pada langkah penindakan (repressif) ketimbang pencegahan

(preventif), belum menyentuh kepada akar permasalahan yaitu melalui pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian.

Dalam rangka upaya mereformasi bidang keuangan, pemerintah telah mengeluarkan 3 paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan adanya tiga paket tersebut telah memberikan implikasi pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur. Guna mewujudkan itu semua diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujudnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 58 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut selain sebagai amanah dari reformasi di bidang keuangan negara juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan membangun SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan pelaporan keuangan pemerintah

yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi (clean government), memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor independen telah diakui dalam literatur profesional selama beberapa tahun. Suatu terbitan tahun 1947 oleh AICPA yang berjudul *Internal Control* menyebutkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya pengakuan atas pentingnya pengendalian intern.

1. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan secara efektif
2. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian intern yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan
3. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian intern klien

National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Treadway Commissions) menekankan ulang pentingnya pengendalian intern dalam mengurangi kejadian laporan keuangan yang curang. Laporan terakhir komisi, diterbitkan pada bulan Oktober 1987, meliputi hal-hal berikut :

1. Penekanan atas pentingnya mencegah pelaporan keuangan yang curang merupakan "Suasana yang ditetapkan oleh manajemen puncak" yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dimana pelaporan keuangan dibuat

2. Semua perusahaan publik harus memelihara pengendalian intern yang akan menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan yang curang akan dicegah atau dideteksi lebih awal

## 2.2 Konsep dan Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Boyton (2002) Laporan Committee of Sponsoring Organizations (COSO) mendefinisikan Pengendalian Intern (*Internal Control*) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh Dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut (i) Keandalan Pelaporan Keuangan (ii) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (iii) Efektivitas dan Efisiensi operasi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSA No. 69 (IAI, 2001: 319.2), Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut (i) Keandalan Pelaporan Keuangan (ii) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (iii) Efektivitas dan Efisiensi operasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, Pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

### **2.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Boyton (2002) Manajemen mengadopsi pengendalian intern untuk menyediakan keyakinan yang memadai dalam mencapai kategori tujuan :

1. Keandalan dari Informasi Keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efisiensi dan Efektivitas dari Operasi

Menurut Peraturan Pemerintah 60 No Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah :

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



## 2.4 Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian Intern melaksanakan tiga fungsi penting. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa ketiga fungsi tersebut saling mendukung agar sistem yang ada memperoleh hasil yang maksimal bagi perusahaan. Adapun fungsi pengendalian intern adalah sebagai berikut :

### 1. Preventive Control (Pengendalian untuk pencegahan)

Pengendalian untuk pencegahan fungsinya adalah mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah tersebut muncul. Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.

### 2. Detective Control (Pengendalian untuk pemeriksaan)

Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Contoh dari detective control adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

### 3. Corrective Control (Pengendalian korektif)

Berfungsi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam preventive dan detective control. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Contoh dari corrective control adalah pemeliharaan salinan cadangan atas transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur

untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut.

## **2.5 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Boyton (2002) Laporan COSO dan AU319, *Consideration of Internal Control in the Financial Statement Audit (SAS 78)* mengidentifikasi lima komponen Pengendalian Intern yang saling berhubungan sebagai berikut :

### **1. Lingkungan Pengendalian**

Menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan merupakan pondasi dari semua pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. (AU319.25)

Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas :

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Komitmen untuk kompetensi
- c. Dewan Direksi atau Komite Audit
- d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen
- e. Struktur Organisasi
- f. Penetapan wewenang dan tanggungjawab
- g. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia

### **2. Penilaian Risiko**

Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (AU 319.28)

Penilaian Resiko oleh manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus atas resiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi seperti yang diuraikan dalam AU319.29 :

- Perubahan dalam lingkungan operasi
- Personel baru
- Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi
- Pertumbuhan yang cepat
- Teknologi baru
- Lini, Produk atau aktivitas baru
- Restrukturisasi perusahaan
- Operasi diluar negeri
- Pernyataan Akuntansi

### 3. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan Komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi (*accounting system*) terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi entitas (dan juga kejadian-kejadian serta kondisi-kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. *Komunikasi* melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. (AU319.34)

#### **4. Aktivitas Pengendalian**

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas Pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan resiko telah diambil untuk tujuan pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasional dan fungsional (AU319.32)

#### **5. Pemantauan**

Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan (AU319.38)

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah di praktikan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

##### **1. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup:

- a. Penegakan Integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;

- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. **Penilaian Risiko**

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko;
- b. Analisis risiko.

## 3. **Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalain fisik atas aset;
- e. Pemisahan fungsi;
- f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas tarnsaksi dan kejadian;
- g. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting;

h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.


#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan reviu lainnya



Gambar 2.1. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern dapat dilihat pada Gambar di atas. Gambar tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Gambar di atas juga memberikan pemahaman, bahwa kelima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut dapat berlaku baik pada tingkat instansi secara keseluruhan maupun pada fungsi/aktivitas tertentu saja.

## 2.6 Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Pertimbangan penentuan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tergantung pada : (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (2) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), (3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, (4) Pengungkapan yang memadai. Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

Sedangkan Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern adalah (1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, (2) Pelaporan keuangan dilakukan dengan andal (3) Pengamanan Aset dapat dilakukan, (4) Mendorong ketaatan kepada peraturan. Pada poin 2 dari tujuan Sistem Pengendalian Intern ini adalah untuk Pelaporan Keuangan yang andal, yang artinya demi terwujudnya Laporan Keuangan yang berkualitas.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan survei. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan agar dapat ditemukan jawabannya. Jawaban masalah tersebut disajikan dengan menggambarkan keadaan subjek/objek berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Penemuan fakta-fakta diperoleh melalui pendekatan survei, dimana fakta-fakta dan informasi terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah penulis peroleh melalui observasi, wawancara dan kuisioner.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Dimana metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang data-data yang penulis peroleh dilapangan sesuai dengan pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan grup yang terdiri atas orang, kejadian, atau hal-hal yang menjadi perhatian peneliti untuk di investigasi. Populasi merupakan seluruh objek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dimana seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian tersebut merupakan penelitian populasi.

Sesuai dengan definisi tersebut, yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.

### **Sampel**

Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai tingkatan manajemen Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang maksudnya Pegawai yang memegang jabatan struktural. Terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data/bukti penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulis. Data ini diperoleh melalui:

##### **a. Observasi / Pengamatan**

Yaitu penelitian lapangan yang dilakukan penulis untuk melakukan pengamatan langsung dilapangan khususnya pada objek yang menjadi ruang lingkup penelitian misalnya dengan melihat dan melakukan pencatatan sehingga didapat informasi sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini instansi yang penulis teliti adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

## **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan intensif untuk mendapatkan informasi yang kompleks yang sebagian besar berisi pola pikir, pendapat, sikap dan pengalaman pribadi mengenai objek yang dibahas dari pihak-pihak yang diwawancarai. Apabila wawancara berlangsung dengan tertib, lancar dan tanpa adanya unsur tekanan dan paksaan maka akan memberikan rasa puas kepada kedua belah pihak sehingga data yang diperoleh akan bersifat objektif dan akurat.

## **c. Kuesioner**

Kuisisioner adalah cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kuisisioner memuat daftar pertanyaan terstruktur yang mewakili indikator-indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung atau penelitian lapangan (*field research*) ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Pengumpulan data secara langsung bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang langsung diperoleh dari responden yang dituju

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berpikir, sumber data ini berasal dari catatan-catatan, buku, laporan, jurnal dan referensi tertulis. Data sekunder disajikan secara informasi yang berasal dari literatur yang ada hubungannya dengan teori-teori mengenai penelitian ini.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

**a. Penelitian Kepustakaan**

Teknik ini berupaya mengumpulkan teori yang relevan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undang, berbagai penelitian terdahulu, dan telaah dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai acuan atau pedoman antara hasil yang diperoleh dilapangan dengan teori yang ada.

**b. Studi Dokumentasi**

Studi Dokumentasi dilakukan sebagai bahan perbandingan dengan pendapat para ahli dalam bidangnya masing-masing yang didapat dari buku-buku, surat kabar dan literatur-literatur mengenai implementasi mengenai system pengendalian inter Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

### **3.4 Teknik Analisa Data**

#### **Metode Deskriptif**

Metode deskriptif adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode di atas. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan.

### 3.5 Indikator Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan sub variabelnya adalah : Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan, yang dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian				
Variabel	Sub Variabel	Indikator	Item	Pengukuran
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Lingkungan	1. Penegakan Integritas dan nilai etika	8	Skor = Nilai / Total Nilai x 100 %
	Pengendalian	2. Komitmen terhadap kompetensi;		
		3. Kepemimpinan yang kondusif;		
		4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;		
		5. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;		
		6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;		
		7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;		
		8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.		
	Penilaian Resiko	1. Identifikasi resiko 2. Analisis resiko	11	Skor = Nilai / Total Nilai x 100 %
	Kegiatan Pengendalian	1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; 2. Pembinaan sumber daya manusia; 3. Pengendalian atas	11	Skor = Nilai / Total Nilai x 100 %

		<p>pengelolaan sistem informasi;</p> <p>4. Pengendalian fisik atas aset;</p> <p>5. Pemisahan fungsi;</p> <p>6. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;</p> <p>7. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting;</p> <p>8. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.</p>		
Informasi Komunikasi	<p>1. Bentuk dan Sarana Komunikasi</p> <p>2. Manajemen Sistem Informasi</p>	6		Skor = Nilai / Total Nilai x 100 %
Pemantauan	<p>1. Pemantauan Berkelanjutan</p> <p>2. Evaluasi Terpisah</p> <p>3. Tindak lanjut hasil rekomendasi audit</p>	10		Skor = Nilai / Total Nilai x 100 %



### 3.6 Pengukuran Variabel Penelitian

Untuk menilai jawaban responden, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Untuk setiap jawaban yang “belum” diberikan nilai nol (0) dan untuk jawaban yang “sudah” diberi nilai satu (1). Kemudian jawaban responden akan dijumlahkan setelah dinilai. Dan untuk mencari persentase digunakan formulasi :

$$P = \frac{F}{n} \times 100 \%$$

Dimana : F = Frekuensi

n = Jumlah Sampel

P = Persentase

2. Dalam penelitian ini kondisi Sistem Pengendalian Intern dikelompokkan dalam kategori sudah/belum. Kategori kondisi Sistem Pengendalian Intern Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Kategori Kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

No.	Range (%)	Kategori
1.	0 - 40	Sangat Jelek
2.	41 - 50	Jelek
3.	51 - 65	Cukup
4.	66 - 80	Bagus
5.	81 - 100	Sangat Bagus

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan tabulasi silang atas data dan jawaban pertanyaan atas kuesioner untuk setiap indikator. Maka diperoleh penilaian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah DPKA Padang

No	Indikator SPI	Total Skor (F)	Total Pertanyaan (N)	(%) $P = \frac{F}{n} \times 100\%$	Keterangan
1.	Lingkungan Pengendalian	3	8	37,5	Sangat Jelek
2.	Penilaian Resiko	4	11	36,7	Sangat Jelek
3.	Kegiatan Pengendalian	9	11	81,81	Bagus
4.	Informasi Komunikasi	4	6	66,67	Bagus
5.	Pemantauan	3	10	30	Sangat Jelek


#### 4.2 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

##### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang



menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.



Gambar 3.1. Unsur Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian meliputi penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang diperoleh penilaian sebagai berikut :

Tabel. 4.2 Penilaian mengenai Lingkungan Pengendalian

Indikator SPI	Total Skor (F)	Total Pertanyaan (N)	(%) $P = \frac{F}{n} \times 100\%$	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	3	8	37,5	Sangat Jelek

Tabel 4.3 Penjabaran penilaian mengenai Lingkungan Pengendalian

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
<b>Penegakan Integritas dan Nilai etika</b>				
1	Aturan Prilaku telah ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dan diterapkan pada tingkatan manajemen dan seluruh pegawai.	-	0	Cek apakah ada ketentuan ttg Kode Etik DPKA
<b>Komitmen terhadap kompetensi</b>				
2	Seluruh pejabat dan pegawai sudah mengisi seluruh posisi sesuai kompetensi SDM dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.	-	0	Cek pada SOTK, kesesuaian posisi dg latar belakang pendidikan
3	Pegawai mendapatkan diklat guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.	-	0	Cek pada kegiatan diklat
<b>Kepemimpinan yang kondusif</b>				
4	Pimpinan dalam membuat keputusan sudah mempertimbangkan risiko	-	0	Cek daftar resiko yg teridentifikasi
<b>Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,</b>				
5	Pimpinan Instansi pemerintah mendelegasikan kewenangan/tanggung jawab kepada pegawai yang tepat dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran organisasi	1	-	Cek struktur organisasi
<b>Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia</b>				
6	Penetapan Kebijakan dan Prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai	1	-	Cek apakah ada kebijakan, bgmn prosedurnya
<b>Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif</b>				
7	Peran APIP telah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tuuan penyelenggaraan tugas	-	0	Cek bgmna peran APIP
<b>Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah</b>				
8	Pimpinan Instansi Pemerintah telah melakukan hubungan kerja yang baik dgn Instansi yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme	1	-	Cek bgmn mekanisme saling uji tsb terjadi

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
	saling uji.			
	<b>TOTAL SKOR</b>	<b>3</b>		

Berdasarkan Tabel 4.5 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk penilaian resiko dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa Skor untuk Penegakan Integritas dan Nilai Etika adalah (0) “ nol” . Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang belum menyusun dan menerapkan Aturan Prilaku atau Kode Etik yang berisikan tentang prilaku etis, praktik yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

Komitmen terhadap kompetensi skornya (0) “ nol” . Pejabat dan pegawai belum mengisi seluruh posisi sesuai kompetensi SDM dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah mendapatkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Namun diklat tersebut dinilai belum memadai.

Kepemimpinan yang kondusif skornya (0) “ nol”. Pimpinan sudah mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dihadapi dalam pengambilan keputusan. Namun atas resiko-resiko tersebut, belum dilakukan identifikasi secara memadai, belum dituangkan dalam suatu dokumen identifikasi resiko, dan belum dilakukan analisis atas dampak dari resiko yang sudah teridentifikasi.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab skornya (1) “satu” . Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkat tanggungjawabnya. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab tersebut tertuang dalam Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia skornya (1) “satu”. Telah terdapat kebijakan dan prosedur pembinaan SDM. Terdapat berbagai pengaturan kepegawaian dan pembinaannya yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dimana telah dimilikinya uraian dan persyaratan jabatan. Telah dilaksanakannya rekrutmen sesuai dengan prosedur. Namun promosi dan pemindahan pegawai belum didasarkan pada penilaian kinerja masih ada intervensi politik, kurang profesional dan kurang kompeten.


Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Pemerintah yang efektif skornya (0) “nol”. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih fokus untuk melakukan pemeriksaan regular sesuai dengan rencana pemeriksaan yang sudah ditetapkan, dan tidak fokus pada area kunci yang berisiko tinggi.

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah skornya (1) “satu”. Mekanisme saling uji telah terjadi. Mekanisme saling uji dapat terlihat antara DPKA dengan SKPD lain terkait dengan Pelaporan Keuangan yaitu SPJ Fungsional yang disampaikan SKPD secara berkala kepada DPKA Bidang Akuntansi. SPJ Fungsional diperiksa oleh Bidang Akuntansi. Saling uji lainnya terkait Pembahasan Anggaran yaitu Pembahasan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) antara SKPD dengan DPKA Bidang Anggaran. Saling uji juga pada pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh SKPD dengan Bidang BUD.

Dari uraian tersebut diatas secara umum, dapat dilihat bahwa kondisi Lingkungan Pengendalian yang terjadi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah “Tidak Baik”

## 2. Penilaian Resiko



Gambar 3.2. Unsur Penilaian Resiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan

manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang diperoleh penilaian sebagai berikut :

Tabel 4.4 Penilaian mengenai Penilaian Resiko

Indikator SPI	Total Skor (F)	Total Pertanyaan (N)	(%) $P = \frac{F}{n} \times 100\%$	Keterangan
Penilaian Resiko	4	11	36,37	Sangat Jelek

Tabel 4.5 Penjabaran penilaian mengenai unsur Penilaian Resiko

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
<b>Penetapan tujuan Instansi Pemerintah (Renstra Instansi)</b>				
1	Pimpinan Instansi pemerintah telah <b>menetapkan tujuan instansi</b> yang telah menyantumkan pernyataan tentang visi dan misi yang ingin dicapai.	1	-	Cek pd Renstra
2	Pimpinan Instansi pemerintah memiliki <b>strategi manajemen terpadu</b> yang mempertimbangkan tujuan dimaksud dengan sumber risiko yang relevan atas kondisi intern manajemen dan faktor ekstern yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan instansi.	-	0	Cek pd Renstra
3	Instansi pemerintah memiliki <b>rencana penilaian risiko terpadu</b> atas strategi sehingga dapat menetapkan struktur pengendalian untuk mengatasi risiko tersebut.	-	0	Cek pd Renstra
<b>Penetapan tujuan pada tingkatan Kegiatan/Program</b>				
4	Tujuan instansi pada tingkatan <b>Kegiatan/Program</b> merupakan <b>turunan</b> dari tujuan instansi (Renstra Instansi).	1	-	Cek pd DPA
5	Tujuan instansi pada tingkatan <b>Kegiatan/Program relevan</b> dengan seluruh proses penyelenggaraan tupoksi instansi yang signifikan.	1	-	Cek pd DPA
6	Tujuan instansi pada tingkatan <b>Kegiatan/Program</b> telah mempunyai <b>indikator</b> yang akan dicapai.	1	-	Cek pd DPA
<b>Identifikasi Risiko</b>				
7	Pimpinan Instansi menggunakan <b>metode identifikasi risiko</b> (kualitatif atau kuantitatif) sesuai dg tujuan IP dan tujuan kegiatan	-	0	Cek Identifikasi risiko

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
8	Tersedianya mekanisme yang cukup untuk mengidentifikasi risiko instansi pemerintah yang berasal dari <b>faktor intern dan ekstern.</b>	-	0	Cek Identifikasi risiko
9	Pada proses mengidentifikasi risiko, <b>Pimpinan Instansi</b> menilai <b>faktor lainnya</b> yang mungkin menyumbang peningkatan risiko.	-	0	
<b>Analisis Risiko</b>				
10	Terdapat data/informasi bahwa <b>pimpinan instansi</b> telah melakukan analisis <b>lengkap dan menyeluruh</b> tentang dampak yang mungkin terjadi atas kondisi intern dan faktor ekstern instansi.	-	0	Cek pd Analisa Risiko
11	<b>Pimpinan Instansi</b> telah membangun <b>pengendalian risiko</b> berdasarkan besarnya risiko yang dapat diterima dari hasil analisis dimaksud.	-	0	Cek pd Analisa Risiko
<b>Total SKOR</b>		4		

Berdasarkan Tabel 4.5 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk penilaian risiko dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Penetapan tujuan instansi pemerintah**

Penilaian untuk penetapan tujuan instansi adalah skor 1 dari total skor 3. Persentasenya 33,33 % Artinya Berbobot "E" Sangat Jelek. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang memang telah menetapkan tujuan instansi dengan menyantumkan pernyataan tentang visi dan misi yang ingin dicapai. Namun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang belum memiliki strategi manajemen terpadu maupun rencana penilaian terpadu yang mempertimbangkan tujuan dimaksud dengan sumber risiko yang relevan atas kondisi intern manajemen dan faktor ekstern yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan instansi.

**b. Penetapan tujuan pada tingkatan Kegiatan/Program**

Penilaian untuk penetapan tujuan pada tingkatan Kegiatan/Program adalah skor 3 dari total skor 3. Persentasenya 100% Artinya Berbobot "A" Sangat Bagus. Tujuan pada tingkatan kegiatan/program terdapat pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimana telah menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan dengan dukungan sumber daya dan terdapat indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome).

**c. Identifikasi Resiko**

Skor untuk Identifikasi resiko adalah (0) “nol” Seharusnya Instansi Pemerintah melakukan identifikasi resiko dengan menggunakan metode identifikasi resiko baik itu secara kuantitatif dan atau kualitatif. Resiko yang diidentifikasi didokumentasikan dalam daftar resiko. Daftar resiko haruslah mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis eksternal dan internal. Lingkungan Internal dapat berupa perubahan kebutuhan, pengurangan pegawai. Sedangkan eksternal dapat berupa perubahan peraturan, teknologi, bencana alam. Daftar resiko juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di masa lalu, seperti kegagalan mencapai tujuan, sasaran, pelanggaran peraturan, penggunaan dana.


Proses identifikasi resiko yang terstruktur dengan format yang jelas belum dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

**d. Analisis Resiko**

Skor untuk Analisis Resiko adalah (0) “nol”. Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak resiko terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Analisis atas resiko yang sudah teridentifikasi untuk menentukan dampak yang mungkin timbul juga belum dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.



### 3. Kegiatan Pengendalian



Gambar 3.3. Unsur Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar belakang serta budaya, serta resiko yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang diperoleh penilaian sebagai berikut :

Tabel 4.6 Penilaian mengenai Kegiatan Pengendalian

Indikator SPI	Total Skor (F)	Total Pertanyaan (N)	(%) $P = \frac{F}{n} \times 100\%$	Keterangan
Kegiatan Pengendalian	9	11	81,81	Bagus

Tabel 4.7 Penjabaran penilaian mengenai Kegiatan Pengendalian

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
1	Review atas kinerja instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.	1	-	Cek pd LAKIP
2	Pimpinan Instansi pemerintah telah melakukan pembinaan sumber daya manusia secara memadai	1	-	Cek pd uraian tugas, penilaian kinerja
3	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi telah dilakukan, seperti pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses dan pengembangan serta perubahan perangkat lunak di unit kerja / satker.	1	-	Cek pd pengendalian sistem informasi
4	Pimpinan instansi pemerintah telah menetapkan pengendalian fisik atas aset	-	1	Cek apkh ada petugas khusus BMD, Sistem aplikasi BMD
5	Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai.	1	-	
6	Pimpinan instansi menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang	1	-	Cek pd SOTK, uraian tugas
7	Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri dan diproses adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.	1	-	Cek pd mekanisme otorisasi
8	Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan.	1	-	Cek pd pencatatan atas transaksi
9	Pimpinan instansi memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan rewiu atas pembatasan akses tersebut.	1	-	Cek akses atas sumber daya
10	Pimpinan instansi telah menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	1	-	Cek pd Lap prtggungjwban

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
				atas sumber daya
11	Terdapat <b>dokumentasi tertulis</b> yang mencakup <b>Sistem Pengendalian Intern</b>	-	0	Cek apkh ada dokumentasi yg mencakup seluruh SPI
	<b>Total SKOR</b>			

Berdasarkan Tabel 4.7 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk Kegiatan Pengendalian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari Tabel 4.7 **Reviu atas kinerja instansi pemerintah** skornya (1) “satu” . Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah melakukan review atas kinerja hal ini dapat dilihat dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang pada setiap tahunnya. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan setiap bulan nya dengan Walikota atau Wakil Walikota dalam bentuk rapat. Reviu ini dinamakan Rapat Staf Bulanan. Rapat Staf Bulanan ini dihadiri oleh Seluruh SKPD. Dalam rapat staf bulanan ini dibahas mengenai kinerja yang diantaranya membandingkan realisasi dengan target anggaran, pemeriksaan BPK, pengaduan masyarakat, isu publik, dll.

**Pembinaan sumber daya manusia** skornya (1) “satu”. Pembinaan sumber daya manusia pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dilaksanakan dalam bentuk dibuatnya uraian pekerjaan pada setiap jabatannya. Penilaian kinerja Pegawai, hasil penilaian kinerja pelaksanaan kinerja PNS dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Dalam DP3 unsur-unsur yang dinilai adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.

**Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi** diberikan skor (1) “satu”. Sistem Informasi yang tersedia pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi telah dilakukan. SIPKD di kelola oleh sebuah tim yang disebut Tim Admin. Tim Admin ini telah diberikan Pendidikan dan Pelatihan terkait Pengelolaan rutin, pemeliharaan dan juga permasalahan. Tim admin ini diatur dalam Surat Kerja. Pengendalian atas akses skornya telah dilakukan. Untuk mengakses SIPKD Pengguna SIPKD (Admin maupun operator) memiliki User ID dan password tersendiri. Operator hanya bisa mengakses terkait ruang lingkup dan instansi kerjanya saja. Sedangkan Admin dapat mengakses semua menu dan sub menu yang tersedia di SIPKD. Server SIPKD di tempatkan pada ruangan khusus (Ruang Server) yang dijaga keamanannya. Hanya Admin yang mempunyai akses ke ruang server.

**Pengendalian fisik atas aset** skornya (0) “nol”. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah melakukan pengendalian fisik atas aset. Pengendalian aset ini dilaksanakan oleh Pengurus Barang. Pencatatan Barang Milik Negara pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang belum menggunakan Sistem Informasi/Sistem Aplikasi. Pengendalian fisik atas aset dilakukan opname sekali 3 bulan. Laporan untuk aset terdiri Laporan aset semester I dan semester II, Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada tiap Ruangan.

**Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran kinerja** skornya (1) “satu” telah ditetapkan untuk tingkat Instansi. Indikator kinerja instansi ini tertuang pada Renstra dalam bentuk Tujuan dan Sasaran. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan juga telah ditetapkan, hal ini dapat terlihat pada Rencana Kerja Tahunan. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan ini terdiri dari Masukan (Input), Keluaran (Output), Outcome.

**Pemisahan fungsi** skornya (1) “satu”. Pimpinan Instansi wajib melakukan pemisahan fungsi. Dalam melaksanakan pemisahan fungsi Pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah melakukan pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam Peraturan ini terdapat Susunan Organisasi. Susunan Organisasi merupakan rangka pembagian tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas Pokok dan Fungsi setiap Bidang juga dijabarkan dalam Peraturan ini sehingga jelas tugas dan fungsi masing-masing bidang guna mencapai tujuan instansi.

**Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.** Skornya (1) “satu”. Dari hasil penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, Telah terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri dan diproses adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.

Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting ini terkait dengan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagai verifikator. Fungsi

verifikator PPK-SKPD yaitu untuk memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran diuji kebenaran dan kelengkapannya oleh PPK-SKPD. Jika telah diverifikasi baru PPK-SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting ini juga terkait dengan fungsi Pimpinan Instansi sebagai Pengguna Anggaran. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran jika di setujui diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPK-SKPD. SPM ini diotorisasi oleh Pimpinan Instansi, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

Otorisasi yang dilakukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) juga terhadap Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaporkan oleh Bendahara. LPJ dan dokumen-dokumen sumber yang diberikan oleh Bendahara yang telah diotorisasi inilah yang nantinya yang dicatat oleh PPK-SKPD ke jurnal, buku besar, neraca saldo yang selanjutnya menjadi dasar pengikhtisaran.

**Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian** skornya (1) “satu”. Pimpinan Instansi Pemerintah menjamin bahwa pencatatan dilakukan secara akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai dan berguna bagi Pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi kejadian.

**Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya** skornya (1) “satu”. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya yaitu : Akses

atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dan Akses atas Pengelolaan aset oleh Pengurus Barang.

**Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya** skornya (1) “satu”. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilaksanakan, terdiri dari : Buku Penerimaan dan Penyetoran Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti : Buku pembantu kas tunai, Buku pembantu simpanan/bank, Buku pembantu panjar, Buku pembantu pajak, Buku pembantu rincian objek belanja. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Administratif/Fungsional.

**Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.** Skornya (0) “nol”. Seluruh proses dan kejadian yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern belum didokumentasikan.

#### 4. Informasi dan Komunikasi



Gambar 3.4. Unsur Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan laporan, kegiatan, keuangan dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Instansi Pemerintah. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya internal namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran organisasi dimana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Semua pegawai harus paham peran mereka dalam sistem pengendalian intern seperti juga hubungan kerja antar individu. Mereka harus memiliki alat yang menyebarkan informasi penting.

Tabel 4.8 Penilaian mengenai Informasi dan Komunikasi

Indikator Kesiapan	Total Skor (F)	Total Pertanyaan (N)	(%) $P = \frac{F}{n} \times 100\%$	Bobot	Keterangan
Informasi dan Komunikasi	4	6	66,67	B	Bagus



Tabel 4.9 Penjabaran Penilaian mengenai Informasi dan Komunikasi

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
<b>Informasi</b>				
1	Informasi yang relevan <b>diidentifikasi, dihimpun dan didistribusikan</b> oleh dan kepada orang yang tepat dalam rincian yang sesuai, dalam bentuk yang sesuai, dan waktu yang sesuai yang memudahkan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.	1	-	Cek pd Lap Keu, Kegiatan, Kinerja
<b>Komunikasi</b>				
2	Manajemen memastikan bahwa komunikasi <b>internal</b> yang efektif telah terjadi.	1	-	Cek apkh telah trjdi Komunikasi
3	Manajemen memastikan bahwa komunikasi <b>eksternal</b> yang efektif telah terjadi dengan pihak-pihak yang dapat menimbulkan dampak serius pada program.	-	0	Cek apkh telah trjdi Komunikasi
<b>Bentuk dan Sarana Komunikasi</b>				
4	Manajemen telah <b>menggunakan</b> berbagai bentuk dan sarana dalam mengomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya.	1	-	Cek sarana komunikasi yg tersedia
5	Manajemen <b>mengelola</b> , mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi terus menerus.	-	0	Cek thd Sistem Informasi
6	<b>Dukungan</b> manajemen terhadap pengembangan teknologi informasi telah ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai.	1	-	Cek pd anggaran (APBD, DPA)
<b>Total SKOR</b>		<b>4</b>		

Berdasarkan tabel 4.9 Penilaian atas Informasi dan Komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Informasi** skornya (1) “satu” . Informasi yang relevan telah diidentifikasi, dihimpun dan didistribusikan oleh dan kepada orang yang tepat dalam rincian yang sesuai, dalam bentuk yang sesuai, dan waktu yang sesuai yang memudahkan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.

**Komunikasi** skornya (1) “satu” dari total skor 2 “dua”. Persentasenya 50% Artinya Berbobot “D” Jelek. Komunikasi internal yang efektif telah

terjalin. Hal ini terlihat dengan berjalannya Komunikasi yang lancar baik itu secara Formal dan Informal antar Bagian Instansi. Komunikasi internal terwujud dalam tatap muka dalam rapat intern untuk menjaring dan menyampaikan informasi. Namun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang belum memiliki saluran komunikasi dengan pihak eksternal (Masyarakat, LSM, DPRD, Ormas) secara lengkap dan memadai sehingga Komunikasi dengan pihak eksternal pun belum berjalan efektif. Saluran komunikasi kepada pihak eksternal ini diperlukan untuk mendapatkan semua informasi dari pihak luar yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan.. Saluran komunikasi eksternal ini dapat berupa Halaman Website, Kotak Kritik dan Saran, Sms Center dan sebagainya yang sangat efektif untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi.


**Bentuk dan Sarana Komunikasi** skornya (2) “dua” dari total skor 3 “tiga”. Persentasenya 66,67 % Artinya Berbobot “B” Bagus. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Sarana komunikasi yang tersedia pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang berupa Buku pedoman kebijakan dan prosedur, Surat Edaran, Memorandum, Papan pengumuman, Telephone, internet.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang tugas pokok nya selaku organisasi yang mengelola keuangan memiliki Sistem Infomasi yang membantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sistem Informasi ini dikelola oleh sebuah tim pengelola yaitu Tim Admin yang ditunjuk dan di atur didalam Peraturan Walikota. Tim Admin bertanggungjawab terhadap Sistem Informasi tersebut terkait pengelolaan rutin/harian, pemeliharaan, dan juga permasalahan.

Pimpinan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang juga telah menunjukkan komitmennya terhadap SIPKD dengan menyediakan pendanaan. Hal ini dapat terlihat pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan SIPKD/SIKD pada APBD.

#### 5. Pemantauan



Gambar 3.5. Unsur Pemantauan

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain

yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang diperoleh penilaian sebagai berikut :

Tabel 4.10 Penilaian mengenai Pemantauan

Indikator Kesiapan	Total Skor (F)	Total Pertanyaan (N)	(%) $P = \frac{F}{n} \times 100\%$	Keterangan
Pemantauan	3	10	30	Sangat Jelek

Tabel 4.11 Penjabaran penilaian mengenai Pemantauan

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
<b>Pemantauan Berkelanjutan</b>				
1	Manajemen memiliki strategi untuk memastikan bahwa pemantauan yang berkelanjutan efektif.	-	0	Cek bgmna pemantauan terlaksana
2	Manajemen memiliki srategi untuk mendorong evaluasi terpisah dimana permasalahan diidentifikasi	-	0	Cek strategi pemantauan
3	Komunikasi dari pihak eksternal mendukung mengindikasikan permasalahan dalam pengendalian intern.	-	0	Cek pengaduan (msyrkat, rekanan, media massa) ttg Pengendalian Intern
4	<b>Aparat Pengawas Internal Pemerintah(APIP),</b>	-	0	Cek pada Surat

No	Pernyataan	Penilaian		Verifikasi
		Sudah	Belum	
	<b>Auditor Eksternal, Evaluator</b> memberikan rekomendasi bagi peningkatan pengendalian internal yang ditindaklanjuti dengan sesuai oleh manajemen.			Atensi
	<b>Evaluasi Terpisah</b>			
5	<b>Ruang lingkup dan frekuensi</b> evaluasi terpisah mengenai pengendalian intern telah sesuai dengan kepentingan instansi.	-	0	Cek pd evaluasi terpisah
6	Metodologi evaluasi pengendalian intern haruslah logis dan memadai	-	0	Cek pd evaluasi terpisah
7	<b>Kelemahan</b> yang ditemukan dalam evaluasi terpisah segera diselesaikan.	-	0	Cek pd evaluasi terpisah
	<b>Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya</b>			
8	Instansi memiliki <b>mekanisme</b> untuk memastikan bahwa tindak lanjut temuan <b>audit dan reuiu</b> segera diselesaikan.	1	-	Cek bgmn tindak lanjut temuan
9	Manajemen instansi <b>responsif</b> terhadap rekomendasi audit dan reuiu lainnya yang mendorong penguatan pengendalian intern.	1	-	Cek tindakan tindak lanjut temuan
10	Instansi Pemerintah telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reuiu lainnya dgn tepat	1	-	Cek bgmn penanganan tindak lanjut
	<b>Total SKOR</b>	3		

Berdasarkan tabel 4.11 Pemantauan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pemantauan Berkelanjutan skornya (0) "no". Pemantauan pengendalian intern belum dilakukan secara simultan dan terus menerus. Hal ini terkait dengan berbagai kelemahan yang ada, belum adanya SOP tentang bagaimana pengendalian intern yang sudah berjalan dapat dipantau dan kelemahan-kelemahan yang ditemui dilaporkan untuk kemudian dilakukan penelitian penyebab dan cara untuk mengatasinya. Keterlibatan bawahan dalam pemantauan pengendalian intern masih belum maksimal, disebabkan karena masih adanya rasa sungkan, rendahnya kesadaran dari bawahan untuk melaporkan kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah skornya (0) “nol”. Evaluasi terpisah seharusnya dilakukan secara berkala oleh pimpinan terhadap pengendalian intern yang sudah berjalan. Evaluasi terpisah belum dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang baik itu berupa penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit skornya (1) “satu” Mekanisme penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit sudah terlaksana, dengan Inspektorat sebagai *leading sector*-nya..



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian dikategorikan **“Sangat Jelek”**.

Kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya tidak baik.

2. Penilaian Resiko dikategorikan **“Sangat Jelek”**.

Proses identifikasi resiko yang terstruktur dengan format yang jelas belum dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, Analisis atas resiko yang sudah teridentifikasi untuk menentukan dampak yang mungkin timbul juga belum dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

3. Kegiatan Pengendalian dikategorikan **“Bagus”**.

Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah telah baik.

4. Informasi dan Komunikasi dikategorikan **“Bagus”**.

Informasi yang tepat dan Komunikasi secara baik telah berjalan untuk menunjang Pengendalian Intern.

5. Pemantauan dikategorikan **“Sangat Jelek”**.

Pemantauan pengendalian intern belum berjalan baik Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi Terpisah maupun Tindak lanjut hasil rekomendasi.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menemui beberapa keterbatasan dan kendala yang menyebabkan penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya

1. Bahan bacaan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang masih sedikit.
2. Belum adanya bentuk ideal dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Instansi Pemerintah.

## 5.3 Saran

Bagi peneliti yang ingin membahas topik ini disarankan agar :

1. Dapat mengaitkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Variabel lainnya.
2. Dapat melakukan penelitian pada lokasi yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Ali Muhidin , Sambas. 2007. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung : Penerbit : Pustaka Setia
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *91% Laporan Keuangan Pemda Buruk*. <http://www.bpk.go.id/web/?p=10013>. (diakses tanggal 9 Oktober 2011)
- Boynton, Johnson, Kell. 2002. *Modern Auditing, Edisi Ketujuh*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintah Telaah Kritis PP No.24 Tahun 2005*. Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Hafiz Tanjung, Abdul. 2006. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Konsep dan Aplikasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Harian Haluan. *Laporan Keuangan Daerah Masih Kacau*. 2011. [http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9411:laporan-keuangan-daerah-masih-kacau&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71](http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9411:laporan-keuangan-daerah-masih-kacau&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71) (diakses tanggal 30 Oktober 2011)
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSA No. 69. *Tentang Pertimbangan Pengendalian Intern dalam Audit*
- Indriantoro, Nur B dan Supomo, Bambang. 1999. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Penerbit : BPFE
- Mardi, Drs, MM. Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumbar. 2011. *Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapannya di Provinsi Sumatera Barat* [http://www.sumbarprov.go.id/detail\\_artikel.php?id=98](http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=98) (diakses tanggal 26 September 2011)
- Nachrowi, Djalal Nachrowi. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis EKONOMETRIKA untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Nugroho Widjayanto, Drs, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta, Penerbit : Erlangga

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Permendagri No 55 Tahun 2008 Tentang *Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.*
- Rici Ricarfi Kurnia, SE, Ak, M.Si. 2010. *Gambaran Umum Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda.* BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta : Salemba Empat
- Sugiono, DR. 1999. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung : CV. Alfabeta
- Undang-Undang 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

